

Nomor : 37/HK.01.00/ K.NB-07/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN**

Sumbawa, 05 Juni 2024

Kepada Yth :
Bupati Sumbawa
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Memasuki Tahapan Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dalam rangka pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- B. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; pada Pasal 71, Ayat :
- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
 - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
 - 4) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- C. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 9 Ayat (2) berbunyi "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
- D. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 11 tentang Etika terhadap diri Sendiri, huruf (c) bahwa ASN harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- E. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, ASN dilarang :
- 1) Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga Lainnya terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan.
 - 2) Sosialisasi media social/online terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/ Pemilihan.
 - 3) Menghadiri deklarasi/kampanye bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif.
 - 4) Membuat postingan, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup atau akun pemenang bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.

- 5) Memposting pada media social/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan :
 - bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - Tim sukses dengan menunjukkan/ memperagakan symbol keberpihakan/ memakai atribut Parpol dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - Alat peraga terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
- 6) Ikut dalam kegiatan Kampanye/Sosialisasi pengenalan bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
- 7) Mengikuti deklarasi/kampanye bagi Suami/Istri Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dengan tidak dalam status cuti diluar tanggungan negara (CLTN).
- 8) Melakukan pendekatan kepada :
 - Partai Politik sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - Masyarakat (bagi independent) sebagai bakal Calon Pemilu/Pemilihan.
- F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 5 huruf (n) angka 5 menyatakan bahwa "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye".
- G. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 pada Point E Angka (1), (2) dan Ayat (3) yang mengatur tentang isi surat Edaran, Larangan untun PPNPN dan sanksinya.
- H. Berdasarkan Point-point di atas, dengan ini kami sampaikan ***imbauan kepada Bupati Sumbawa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ASN Kabupaten Sumbawa agar mengimbau seluruh ASN untuk tetap bersikap Netral pada seluruh tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.***

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

ARNAN JURAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
3. Pertiinggal.